
Analisis Yuridis Fungsional *Digital Gerrymandering* dalam Konstitusionalitas Pemilu di Indonesia: Relevansi, Manifestasi dan Justifikasi Hukum

Albertus Drepane Soge¹, Antonius Maria Laot Kian², Hassan Bin Mussad³

^{1*} Albertus Drepane Soge albertus.soge@up45.ac.id Universitas Proklamasi 45;

² Antonius Maria Laot Kian antoniusmarialaot2020@gmail.com Universitas Proklamasi 45; ³ Hassan Bin Mussad hasan@45.ac.id Universitas Proklamasi 45.

Abstrak: Digitalisasi telah melahirkan ancaman baru terhadap integritas Pemilu di Indonesia, salah satunya adalah *Digital Gerrymandering* (DG). Penelitian ini bertujuan menganalisis manifestasi faktual DG dan pertanggungjawaban hukumnya dalam konteks hukum Pemilu dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif terhadap asas LUBER JURDIL, regulasi kampanye digital, dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Pengendali Data. Hasil analisis menunjukkan bahwa DG telah berlaku secara fungsional di Indonesia, termanifestasi melalui Political Microtargeting (PMT) dan penyalahgunaan data pemilih (termasuk kebocoran SIDALIH). Secara normatif, praktik ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar asas konstitusional Pemilu, terutama asas Jujur dan Adil, yang mensyaratkan equal playing field. Meskipun KPU bertanggung jawab secara hukum atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi, penegakan sanksi substantif (administrasi) terkendala oleh kesenjangan regulasi—khususnya belum terbentuknya Lembaga Pelindungan Data Pribadi (LPDP) dan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penjatuhan sanksi UU PDP. Untuk mengatasi ancaman ini, direkomendasikan reformasi regulasi kampanye digital untuk mencakup transparansi algoritmik serta percepatan pembentukan LPDP dan peraturan pelaksana UU PDP.

Kata Kunci: *Digital Gerrymandering; Microtargeting Politik; LUBER JURDIL; Pelindungan Data Pribadi (PDP); KPU.*

Abstract: Digitalization has given rise to new threats to the integrity of elections in Indonesia, one of which is *Digital Gerrymandering* (DG). This study aims to analyze the factual manifestations of DG and its legal accountability in the context of election law and the Personal Data Protection Law (PDP Law). The method used is a normative legal analysis of the principles of LUBER JURDIL, digital campaign regulations, and the accountability of the General Election Commission (KPU) as the Data Controller. The results of the analysis show that DG has been functionally applied in Indonesia, manifested through Political Microtargeting (PMT) and voter data abuse (including SIDALIH leaks). Normatively, this practice is unjustifiable because it violates constitutional election principles, particularly the principles of honesty and fairness, which require an equal playing field. Although the KPU is legally responsible for the failure to protect personal data, the enforcement of substantive (administrative) sanctions is hampered by regulatory gaps—in particular, the fact that a Personal Data Protection Agency (LPDP) has not yet been established and that a Government Regulation on the procedures for imposing sanctions under the PDP Law has not yet been enacted. To address this threat, it is recommended that digital campaign regulations be reformed to

include algorithmic transparency and to accelerate the establishment of the LPDP and implementing regulations for the PDP Law.

Keywords: *Digital Gerrymandering; Political Microtargeting; LUBER JURDIL; Personal Data Protection (PDP); KPU.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Digitalisasi Pemilihan Umum (Pemilu) telah mengubah lanskap kontestasi politik Indonesia secara fundamental. Pergeseran ini tampak jelas dari tingginya angka pengguna internet yang berpartisipasi dalam dinamika sosial dan politik. Pada tahun 2019, dilaporkan bahwa sekitar 76,47 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah pengguna internet, menjadikan media sosial sebagai sarana yang sangat efektif dan efisien untuk menyalurkan pesan politik (Kominfo, 2019). Meskipun efisiensi ini diakui, digitalisasi membawa tantangan integritas yang serius. Lingkungan daring menjadi arena subur bagi penyebaran hoaks, disinformasi, dan kampanye hitam (KPU Journal, 2023), yang berpotensi merusak nilai-nilai demokrasi. Tantangan krusial lainnya adalah kerentanan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pemilih (Journal UII, 2022). Untuk menjamin proses pemilu berlangsung secara bebas dan adil (*free and fair*), penyelenggaraannya harus diinstitutionalisasi dan diatur oleh legislasi yang menjamin kepastian hukum (Kompas ID, 2024). Namun, dinamika digital yang cepat seringkali mendahului kerangka hukum yang ada, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam penataan regulasi KPU (KPU Kab. Cirebon, 2024). Kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis sangat bergantung pada integritas proses demarkasi atau penataan wilayah pemilihan.

Demarkasi yang adil memastikan kesetaraan suara setiap warga negara (*one person, one vote*) dan menjadi fondasi representasi politik yang legitimate (Handoyo, 2019). Dalam tradisi hukum pemilu Indonesia, proses ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menekankan pada asas kesetaraan jumlah penduduk, keterwakilan, keadilan, dan integritas wilayah. Namun, kemajuan teknologi informasi telah melahirkan bentuk ancaman baru yang lebih sophisticated terhadap integritas demarkasi ini, yaitu *Digital Gerrymandering* (DG). Untuk menganalisis fenomena manipulasi digital di Indonesia, penting untuk terlebih dahulu mendefinisikan *Digital Gerrymandering* (DG) dalam konteks fungsionalnya. *Gerrymandering* tradisional didefinisikan sebagai manipulasi politik terhadap batas-batas distrik elektoral (geografis) untuk memberikan keuntungan kepada partai, kelompok, kelas sosio-ekonomi, atau calon tertentu di dalam konstituensi (Britannica, 2025; Issacharoff, 2002). Taktik yang umum digunakan meliputi *cracking* (mengencerkan kekuatan suara lawan di banyak distrik) dan *packing* (memusatkan kekuatan suara lawan di satu distrik untuk mengurangi dampaknya di distrik lain). Dengan kata lain *gerrymandering* adalah situasi di mana politisi memilih pemilih mereka, bukan sebaliknya.

Di era *Big Data*, praktik ini berevolusi menjadi *Digital Gerrymandering* (DG). DG didefinisikan sebagai penggunaan data dalam skala masif (*big data*), *micro-targeting*, dan algoritma komputasi untuk membuat batas dapil yang secara strategis menguntungkan atau merugikan suatu kelompok pemilih berdasarkan kecenderungan politiknya yang diprediksi dari jejak digital mereka (Persily, 2017). Praktik ini hampir selalu dipandang sebagai korupsi terhadap proses demokrasi. DG merupakan analog fungsional dari manipulasi tradisional, namun beroperasi dalam ranah non-geografis. DG adalah manipulasi politik yang tidak berbasis pada batas distrik fisik, melainkan berbasis pada *profiling* data pemilih untuk menciptakan keuntungan elektoral yang tidak adil. Tujuan DG setara dengan *gerrymandering* tradisional, yaitu untuk memanipulasi hasil politik. Teknik utama yang digunakan adalah *Political Microtargeting* (PMT), di mana pesan-pesan politik dipersonalisasi dan dikirimkan kepada segmen pemilih yang sangat spesifik berdasarkan data perilaku dan psikografis mereka (KPU Sumbar, 2024).

Ancaman ini bersifat sistematis dan terselubung karena memanfaatkan data psikografis—yang dianalisis dari aktivitas media sosial, riwayat pencarian, preferensi belanja online, dan data digital lainnya—untuk memprediksi perilaku pemilih dengan akurasi tinggi (Zuiderveen Borgesius et al., 2018). Data ini kemudian diolah oleh algoritma untuk memodelkan skenario pembagian dapil yang paling menguntungkan, suatu proses yang hampir mustahil dilacak dengan metode pengawasan konvensional. Hal ini menciptakan paradoks, teknologi yang seharusnya mendukung efisiensi dan akurasi justru menjadi alat untuk merusak sendi-sendi demokrasi. Regulasi nasional Indonesia, khususnya UU Pemilu dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), belum sepenuhnya siap menghadapi ancaman ini. UU Pemilu masih memandang proses demarkasi sebagai proses teknis-administratif yang netral, tanpa menyentuh kemungkinan penyalahgunaan teknologi untuk memanipulasinya. Sementara itu, UU PDP meskipun telah mengatur perlindungan data, belum memiliki ketentuan yang spesifik dan sanksi yang memadai untuk menjangkau penyalahgunaan data dalam konteks manipulasi proses politik struktural seperti demarkasi wilayah pemilu.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang diberi mandat oleh UU untuk menjamin pemilu yang luber dan jujur, menghadapi tantangan besar. Kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan kewenangan Bawaslu saat ini belum dirancang untuk menghadapi ancaman siber yang bersifat teknis dan kompleks seperti *Digital Gerrymandering*. Asimetri informasi antara Bawaslu dan pelaku manipulasi yang memiliki akses kepada teknologi dan data yang canggih menjadi kendala utama. Perbedaan mendasar antara kedua konsep ini terletak pada target manipulasi dan sifat "batas" yang diubah. *Gerrymandering* tradisional memanipulasi batas spasial (peta); DG memanipulasi batas kognitif dan informasional.

Table 1
Perbandingan Fungsional Gerrymandering Tradisional dan Digital

Dimensi	Gerrymandering Tradisional (Geografis)	Digital Gerrymandering (Fungsional)
Target Manipulasi	Batas Distrik/Geografis	Filter Bubble/Ruang Kognitif Pemilih
Metode Kunci	Cracking dan Packing (Spasial)	Microtargeting dan Profiling (Data)
Bahan Baku	Data Sensus, Peta Pemilu, Sejarah Pemungutan Suara	Big Data, Data Pribadi Pemilih (SIDALIH), Data Perilaku Media Sosial
Pelanggaran Konstitusional Utama	Asas Adil (Kesetaraan Representasi)	Asas Adil (Kesetaraan Lapangan Bermain), Jujur, dan Bebas

Sumber data: KPU Sumbar

Perbandingan fungsional ini menunjukkan bahwa DG adalah pergeseran dari manipulasi spasial ke manipulasi kognitif. Dalam DG, "distrik" dibentuk berdasarkan kerentanan psikografis atau afinitas politik, yang dipetakan melalui analisis data yang luas (KPU Sumbar, 2024). Jika *gerrymandering* tradisional membagi masyarakat secara fisik (distrik) untuk mengendalikan hasil representasi, DG membagi masyarakat secara informasional (*filter bubble* atau *echo chamber*) (Hove, 2025). Karena pemilih menerima realitas politik yang berbeda-beda melalui pesan yang dipersonalisasi (PMT), hal ini merusak konsep pemilu yang harusnya *umum* (semua menerima informasi yang sebanding) dan *adil* (memiliki arena bermain yang setara—*equal playing field*).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan di atas adalah metode penelitian yuridis normatif (Purwaka, 2017). Peneliti membahas dan menjabarkan asas LUBER JURDIL, regulasi kampanye digital, dan pertanggungjawaban KPU sebagai Pengendali Data. Peneliti melakukan analisis faktual terhadap DG, kemudian melakukan analisis yuridis terhadap legalitas praktik digital manipulatif (*Unjustifiability*) dan data pribadi sebagai sumber daya manipulasi (*Legal Accountability*).

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manifestasi DG di Indonesia: Analisis Faktual (*Occurance*)

A. Microtargeting Politik (PMT) di Indonesia sebagai Analog Fungsional

PMT merupakan strategi kampanye canggih yang semakin diandalkan oleh kandidat dan tim sukses. Mereka memanfaatkan algoritma media sosial untuk mengirim pesan yang spesifik dan disesuaikan kepada kelompok pemilih potensial (KPU Sumbar, 2024). Pemanfaatan *big data* memungkinkan pemetaan kecenderungan politik masyarakat dengan akurat, sehingga strategi kampanye dapat dirancang secara efektif dan efisien (KPU Sumbar, 2024). Meskipun efektivitas PMT mungkin tidak selalu sebesar yang ditakutkan, para ahli komunikasi politik telah memperingatkan bahwa praktik ini memiliki dampak serius, yaitu memperdalam perpecahan sosial dan politik

(*social divides*) (Hove, 2025). Pesan yang terpersonalisasi, bila dikombinasikan dengan kesulitan membedakan antara fakta dan fiksi yang diperburuk oleh kecerdasan buatan generatif (Generative AI), menjadikan pemilih lebih rentan terhadap manipulasi (Hove, 2025). Ini merupakan indikasi jelas bahwa penggunaan teknologi canggih ini bertujuan untuk memanipulasi pilihan pemilih pada batas kognitif.

B. Taktik Manipulasi Digital: *Cracking* dan *Packing* Versi Kognitif

Dalam konteks digital, taktik *cracking* dan *packing* diterjemahkan menjadi manipulasi informasi dan mobilisasi berbasis data:

1. Cracking Kognitif (Disinformasi dan Dilusi Suara Lawan)

Taktik *cracking* digital melibatkan penyebaran hoaks dan kampanye hitam yang diarahkan secara spesifik melalui *microtargeting* kepada kelompok pemilih tertentu (KPU Journal, 2023). Tujuannya adalah mengencerkan dukungan terhadap lawan politik atau menciptakan keraguan yang cukup untuk menahan pemilih agar tidak berpartisipasi atau untuk mengubah pilihan mereka. Isu-isu seperti penyebaran hoaks dan kampanye hitam di media sosial telah diakui sebagai permasalahan krusial yang mampu menurunkan integritas demokrasi (KPU Journal, 2023). Pengakuan akademis terhadap masalah ini, yang ditandai dengan adanya proposal solusi pencegahan seperti *Smart Contract Logic* (SCL) dan Sistem Deteksi Hoaks Otomatis, menggarisbawahi betapa seriusnya ancaman manipulasi digital ini terhadap hasil pemilu.

2. Packing Kognitif (Amplifikasi dan Pemusatan Dukungan)

Sebaliknya, *packing* kognitif berfokus pada pemusatan dan mobilisasi basis pemilih inti. Strategi ini memanfaatkan *influencer* politik dan peningkatan *engagement* melalui platform media sosial, seperti *live streaming* dan sesi tanya jawab daring, untuk memastikan bahwa pesan kampanye diterima dengan kuat oleh pendukung loyal (KPU Sumbar, 2024). Ini adalah teknik *packing* digital—memastikan suara pendukung tidak terpecah dan dimobilisasi secara maksimal, seringkali dengan mengisolasi mereka dalam lingkungan informasi yang dikontrol (*filter bubble*). Kenaikan penggunaan teknologi Generative AI memperburuk masalah ini, karena kemampuannya menghasilkan konten yang sulit dibedakan keasliannya. Hubungan kausal ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi baru secara eksponensial meningkatkan efisiensi dan potensi taktik manipulasi yang menjadi inti dari DG (Hove, 2025).

C. Ketersediaan Data Pemilih (SIDALIH) sebagai *Fuel* (Bahan Bakar) DG

DG tidak dapat beroperasi tanpa bahan bakar, yaitu data pemilih yang masif dan akurat. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, terjadi kegagalan perlindungan data pribadi pemilih yang berasal dari Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) (Daarul Huda OJS, 2024). Kegagalan ini, yang melibatkan akses tidak sah oleh peretas dan menyebabkan bocornya 204 juta data kependudukan, menjadikan data tersebut sebagai sumber daya tidak sah (*illegal fuel*) untuk *microtargeting* presisi tinggi (Daarul Huda OJS, 2024). Data yang bocor, yang mencakup profil kependudukan yang sangat detail, memungkinkan aktor politik non-resmi atau pihak yang berminat melakukan PMT dengan tingkat personalisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kegagalan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) sebagai Pengendali Data (Daarul Huda OJS, 2024) tidak hanya menimbulkan risiko hukum (yang akan dibahas di Bagian IV), tetapi juga menciptakan *trust deficit* yang signifikan di mata publik. Jika integritas dan keamanan data pemilih tidak terjamin, seluruh sistem elektoral, termasuk kepatuhan terhadap asas *kerahasiaan*, akan diragukan.

Analisis Yuridis Bagian I: Legalitas Praktik Digital Manipulatif (Unjustifiability)

Secara normatif, DG tidak dapat dibenarkan di Indonesia karena secara langsung melanggar asas konstitusional Pemilu yang tertuang dalam UUD 1945, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) (Kesbangpol Tangerang, n.d.; DKPP, 2019)

A. Pelanggaran Asas Konstitusional Pemilu (LUBER JURDIL)

1. Pelanggaran Asas Bebas dan Rahasia

Asas *bebas* mengartikan bahwa rakyat berhak memilih wakilnya sesuai hati nurani, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun (Kesbangpol Tangerang, n.d.). Praktik PMT yang canggih, terutama yang mengeksploitasi kerentanan psikologis pemilih (*nudging*), secara fundamental mempertanyakan apakah pilihan yang dibuat benar-benar *bebas* dari pengaruh yang tidak semestinya. Pemilu yang baik harus bebas dari tekanan dan ancaman (KPU, 2019). Sementara itu, asas *kerahasiaan* menjamin bahwa suara pemilih tidak akan diketahui oleh pihak manapun (Kesbangpol Tangerang, n.d.). Kebocoran data pemilih dari SIDALIH, yang merupakan bahan bakar DG, memungkinkan profilasi individu secara mendalam (Daarul Huda OJS, 2024). Meskipun kerahasiaan bilik suara tetap terjamin, kerahasiaan informasi politik dan psikografis pemilih menjadi hilang, sehingga mengancam integritas asas *kerahasiaan* secara fungsional.

2. Pelanggaran Asas Jujur dan Adil

Praktik DG yang melibatkan hoaks, disinformasi, dan kampanye hitam secara langsung melanggar asas *jujur* (KPU Journal, 2023). Asas *jujur* mensyaratkan bahwa setiap elemen dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari penyelenggara hingga pemilih, harus bersikap jujur sebagaimana aturan undang-undang yang berlaku (Kesbangpol Tangerang, n.d.). Ancaman terbesar DG terletak pada pelanggaran asas *adil* (Kesbangpol Tangerang, n.d.). Asas *adil* mensyaratkan bahwa setiap pemilih dan peserta politik harus mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan (Kesbangpol Tangerang, n.d.). Ramlan Surbakti, seorang pengamat kepemiluan senior, menekankan bahwa keadilan menunjukkan adanya kesetaraan bagi semua pihak, termasuk *equal playing field* (arena bermain yang sama) (KPU, 2019). Keunggulan data dan teknologi yang masif, yang hanya dimiliki oleh kandidat dengan dana melimpah, merusak arena bermain yang setara ini (KPU, 2019).

Disparitas kemampuan untuk melakukan PMT menciptakan keuntungan yang tidak adil. Demokrasi bergantung pada adanya diskusi publik yang rasional (*public sphere*) di mana warga dapat mempertimbangkan kebijakan secara kolektif. PMT dan DG menghancurkan *public sphere* ini dengan menggantinya dengan *private spheres* yang terpersonalisasi, di mana setiap pemilih menerima realitas informasi yang berbeda. Hal ini secara esensial mencegah pertimbangan kebijakan yang komprehensif dan kolektif, sehingga merusak fondasi demokrasi yang adil.

B. Kesenjangan Regulasi Kampanye Digital dalam Hukum Pemilu

Meskipun praktik manipulatif digital terkonfirmasi dan secara normatif melanggar asas Pemilu, penegakan hukum terhadap *Digital Gerrymandering* terkendala oleh kesenjangan regulasi. Regulasi hukum pemilu yang berlaku saat ini, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya (misalnya Peraturan KPU/PKPU Nomor 23 Tahun 2018), memiliki fokus yang terlalu sempit dalam mengatur kampanye digital. Regulasi KPU hanya membatasi setiap peserta pemilu untuk memiliki paling banyak 10 akun media sosial resmi yang digunakan untuk kampanye (Kominfo, 2019).

Kekurangan fundamental dalam regulasi ini adalah kegagalannya mengendalikan substansi konten kampanye dan mekanisme algoritmik penyebarannya. KPU tidak mengatur mengenai penyebaran konten kampanye yang mungkin dilakukan oleh orang di luar tim kampanye resmi, atau oleh *buzzer* politik musiman (Kominfo, 2019). Pengaruh media sosial yang tidak terkendali, tidak diatur oleh algoritma, berpotensi muncul kapan saja, bahkan selama masa tenang pemilu, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran (Majalah Hukum Nasional, 2024). Dengan demikian, kerangka hukum saat ini tidak mampu menjangkau taktik DG yang dilakukan oleh aktor non-resmi atau yang disembunyikan di balik algoritma.

Analisis hukum menunjukkan bahwa aturan kampanye pemilu harus mencakup individu-individu yang sangat mendukung peserta pemilu tertentu dan terus-menerus mengunggah ekspresi politik di akun media sosialnya (Majalah Hukum Nasional, 2024). Lebih lanjut, harus ada penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan aturan, termasuk wewenang untuk menghapus konten kampanye di media sosial yang melanggar aturan masa kampanye (Majalah Hukum Nasional, 2024). Namun, kinerja Bawaslu dalam pengawasan dan penindakan selama masa kampanye masih dinilai senyap oleh beberapa elemen masyarakat sipil, yang cenderung berfokus pada pencegahan dibandingkan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran (Kompas, 2024).

Analisis Yuridis Bagian II: Data Pribadi sebagai Sumber Daya Manipulasi (Legal Accountability)

Aspek kritis dari legalitas DG adalah pertanggungjawaban hukum terkait sumber daya utamanya: data pribadi pemilih. Implementasi UU PDP seharusnya memberikan kerangka hukum untuk mengatasi kegagalan perlindungan data.

A. Konfirmasi Tanggung Jawab KPU sebagai Pengendali Data

KPU secara yuridis berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi karena melaksanakan aktivitas pemrosesan data pemilih, termasuk pemutakhiran dan pemeliharaan data (Daarul Huda OJS, 2024). KPU wajib menaati kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Dalam bidang hukum yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Indonesia menganut prinsip *presumption of liability* (Daarul Huda OJS, 2024). Prinsip ini menegaskan bahwa subjek hukum yang dituntut bertanggung jawab harus membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah. Dalam konteks kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih (misalnya kasus kebocoran SIDALIH), KPU dinyatakan bertanggung jawab secara hukum apabila tidak mampu membuktikan bahwa pihaknya telah melaksanakan kewajiban Pengendali Data Pribadi dengan baik (Daarul Huda OJS, 2024).

B. Analisis Kepatuhan KPU Berdasarkan Penilaian DKPP (Studi Kasus SIDALIH)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah meninjau kasus kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih tahun 2024 terkait akses tidak sah ke SIDALIH. Penilaian DKPP menyoroti dua aspek kepatuhan KPU terhadap UU PDP:

1. Kewajiban Pencegahan Akses Tidak Sah (Pasal 39 UU PDP)

KPU mengklaim telah melaksanakan kewajiban ini dengan tersertifikasinya SIDALIH sesuai standar manajemen keamanan informasi ISO/IEC 270001:2013 dan telah melaksanakan uji coba keamanan siber (*Black Box Testing*) (Daarul Huda OJS, 2024). DKPP menyatakan bahwa KPU dapat dinyatakan telah melaksanakan pencegahan akses tidak sah secara teknis. Meskipun demikian, kegagalan perlindungan data yang masif tetap terjadi, menunjukkan bahwa kepatuhan pada standar teknis semata tidak menghapus risiko eksistensial terhadap kebocoran data.

2. Pelanggaran Kewajiban Pemberitahuan Tertulis (Pasal 46 UU PDP)

KPU gagal melaksanakan kewajiban pemberitahuan tertulis kepada Subjek Data Pribadi (pemilih) (Daarul Huda OJS, 2024) setelah kegagalan perlindungan data diketahui. KPU berdalih bahwa kewajiban tersebut dikecualikan untuk "kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara." Namun, DKPP menilai bahwa dalih ini tidak dapat dibenarkan, karena penyelenggaraan Pemilu tidak termasuk dalam kategori pengecualian tersebut. DKPP menekankan bahwa KPU seharusnya memedomani ketentuan Pasal 46 UU PDP dan memberikan pemberitahuan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan pelaksanaan prinsip jujur, terbuka, dan akuntabel (Daarul Huda OJS, 2024).

Kegagalan untuk mematuhi kewajiban pemberitahuan ini merupakan pelanggaran kepatuhan non-teknis yang signifikan, menegaskan adanya pertanggungjawaban hukum KPU atas kegagalan tersebut.

Table 2

Analisis Kepatuhan KPU terhadap Kewajiban Pengendali Data Pribadi berdasarkan UU PDP

Kewajiban UU PDP	Jawaban KPU	Penilaian DKPP	Status Kepatuhan
Pencegahan Akses Tidak Sah (Pasal 39)	SIDALIH bersertifikasi ISO/IEC 270001; Black Box Testing oleh BSSN.	Dinyatakan telah melaksanakan secara teknis.	Parsial (Gagal secara hasil, patuh secara prosedur)
Pemberitahuan Tertulis (Pasal 46)	Dikecualikan untuk kepentingan umum penyelenggaraan negara.	Dalih tidak dibenarkan. Wajib memberi pemberitahuan tertulis.	Melanggar

C. Bentuk Tanggung Jawab dan Kekosongan Penegakan Hukum

Meskipun KPU bertanggung jawab secara hukum atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih (Daarul Huda OJS, 2024), penegakan sanksi substantif menghadapi kendala institusional dan regulasi yang serius. Bentuk tanggung jawab hukum yang diberikan kepada KPU atas kegagalan PDP adalah sanksi administratif, yang diatur dalam Pasal 57 UU PDP (Daarul Huda OJS, 2024). Sanksi ini dapat berupa Peringatan tertulis, Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi, atau Denda administratif (Daarul Huda OJS, 2024). Namun, sanksi administratif tersebut ditegakkan melalui Lembaga Pelindungan Data Pribadi (LPDP) (Daarul Huda OJS, 2024). Saat ini, sanksi tersebut tidak dapat diterapkan karena belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penjatuhan sanksi dan belum dibentuknya LPDP melalui Peraturan Presiden (Daarul Huda OJS, 2024).

Kekosongan lembaga dan peraturan pelaksanaan UU PDP ini menciptakan *legal impunity* (kekebalan hukum) bagi KPU dari sanksi substantif meskipun terjadi pelanggaran data yang masif. Hingga saat ini, hanya sanksi etik yang dikeluarkan oleh DKPP (Peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU) (Daarul Huda OJS, 2024). Sanksi etik ini tidak setara dengan pertanggungjawaban hukum yang diamanatkan UU PDP. Kegagalan regulasi ini secara langsung mengancam integritas Pemilu di masa depan karena KPU tidak memiliki insentif hukum yang kuat untuk mengamankan data yang menjadi *bahan bakar* bagi DG.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis faktual dan normatif yang mendalam, kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah:

1. Status *Digital Gerrymandering* di Indonesia: *Digital Gerrymandering* telah

berlaku di Indonesia. Manifestasinya terjadi dalam bentuk fungsional *Political Microtargeting* dan penyebaran disinformasi yang didukung oleh analisis *big data*, yang diperburuk oleh ketersediaan data pemilih (termasuk data yang bocor dari SIDALIH). Praktik ini secara efektif mencapai tujuan *gerrymandering* tradisional, yaitu memanipulasi hasil politik dengan menargetkan "distrik kognitif" pemilih.

2. Justifikasi Hukum: Secara normatif, praktik *Digital Gerrymandering* tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini secara eksplisit melanggar prinsip konstitusional Pemilu, terutama asas *Jujur* dan *Adil*, serta melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
3. Tantangan Penegakan: Meskipun secara normatif dilarang, sanksi hukum yang efektif terhadap *Digital Gerrymandering* dan pihak-pihak yang menyalahgunakan data pemilih (termasuk KPU sebagai Pengendali Data yang lalai) belum dapat ditegakkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan regulasi Pemilu yang terlalu sempit dalam mengatur aktivitas non-resmi digital dan kekosongan kelembagaan (LPDP) serta peraturan pelaksana (PP Sanksi) UU PDP.

B. Saran

Untuk menjembatani kesenjangan regulasi dan mengatasi ancaman *Digital Gerrymandering*, diperlukan reformasi mendalam terhadap kerangka hukum pemilu, yaitu:

1. Regulasi Komprehensif *Microtargeting*: Legislasi harus mewajibkan transparansi algoritmik dan pengungkapan sumber dana serta data yang digunakan untuk kampanye digital, sejalan dengan prinsip *free and fair* (KPU, 2019). Aturan harus mengatur tidak hanya akun resmi, tetapi juga bagaimana pesan disebarakan melalui algoritma dan platform.
2. Pengaturan Pelaku Non-Resmi: Aturan kampanye harus secara tegas mencakup dan mengendalikan aktivitas kampanye yang dilakukan oleh individu pendukung, *buzzer* politik, atau pihak ketiga yang secara persisten mengunggah ekspresi politik, terutama pada masa tenang (Majalah Hukum Nasional, 2024).
3. Penguatan Kewenangan Bawaslu dalam Penindakan Digital: Bawaslu harus diberikan wewenang eksplisit untuk memerintahkan *takedown* konten digital yang melanggar hukum pemilu. Selain itu, diperlukan wewenang untuk melakukan audit forensik digital terhadap dugaan praktik *microtargeting* curang, yang melanggar asas *adil* (Majalah Hukum Nasional, 2024; Kompas, 2024).

Kegagalan perlindungan data pemilih adalah faktor kausal yang memungkinkan terjadinya *Digital Gerrymandering*. Oleh karena itu, langkah-langkah tata kelola data berikut harus diprioritaskan:

1. Prioritas Pembentukan LPDP dan PP Sanksi: Pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) harus segera menyelesaikan regulasi turunan UU PDP untuk menghilangkan *legal impunity* dan memungkinkan penegakan sanksi administratif terhadap KPU atas kegagalan perlindungan data (Daarul Huda OJS, 2024).

2. Peningkatan Akuntabilitas Data KPU: KPU harus memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi standar teknis (ISO/IEC) tetapi juga mengimplementasikan tata kelola data yang ketat yang menjamin akuntabilitas publik. Ini termasuk kepatuhan tanpa pengecualian terhadap Pasal 46 UU PDP (Kewajiban Pemberitahuan Tertulis) sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan (Daarul Huda OJS, 2024).
3. Edukasi Literasi Digital: Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan perlu secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap manipulasi digital dan hoaks (Journal UII, 2022; KPU Journal, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Britannica, T. E. (2025). Gerrymandering. Encyclopedia Britannica. Diakses dari <https://www.britannica.com/topic/gerrymandering>
- Daarul Huda OJS. (2024). Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Jurnal. Diakses dari <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/823/876>
- DKPP. (2019). Ketua DKPP: Kode Etik Kunci Terciptanya Pemilu Luber Jurdil. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Diakses dari <https://dkpp.go.id/ketua-dkpp-kode-etik-kunci-terciptanya-pemilu-luber-jurdil/>
- Handoyo, S. (2019). Hukum Pemilihan Umum di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktik. PT. Refika Aditama.
- Hove, M. (2025). Political Microtargeting Deepens Social Divides—and AI Is Making It Easier. University of Amsterdam News. Diakses dari <https://www.uva.nl/shared-content/uva/en/news/news/2025/07/political-microtargeting-deepens-social-divides---and-ai-is-making-it-easier.html>
- Issacharoff, S. (2002). Gerrymandering and political cartels. Harvard Law Review, 116(2), 593-648.
- Journal UII. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peserta Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jurnal. Diakses dari (<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/27219>)
- Kesbangpol Tangerang. (n.d.). Asas Pemilu di Indonesia. Kesbangpol Kota Tangerang. Diakses dari <https://kesbangpol.tangerangkota.go.id/berita/asas-pemilu-di-indonesia>

- Kominfo. (2019). Mengatur Kampanye di Media Sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diakses dari <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/mengatur-kampanye-di-media-sosial>
- Kompas. (2024, Januari 1). Peluit Bawaslu Dinilai Masih Senyap. Kompas. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/en-peluit-bawaslu-dinilai-masih-senyap>
- Kompas ID. (2024, Maret 12). Manipulasi Hukum dan Malapraktik Pemilu. Kompas ID. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/en-manipulasi-hukum-dan-malapraktik-pemilu>
- KPU. (2019). Pemilu baik haruslah dijalankan dengan prinsip langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum. Diakses dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7956/Pemilu-baik-haruslah-dijalankan-dengan-prinsip-langsung--umum--bebas-rahasia--jujur-dan-adil--luber-jurdil--Asas-yang-diatur-dalam-Undang-undang--UU--pemilu-ini-nyatanya-tidak-cukup-bagi-pengamat>
- KPU Kab. Cirebon. (2024). Hukum Tata Negara Penataan Regulasi Pemilu dan Pilkada Menata Pembentukan Regulasi Pemilihan Umum Tinjauan dan Prospek. KPU Kabupaten Cirebon. Diakses dari <https://kab-cirebon.kpu.go.id/blog/read/hukum-tata-negara-penataan-regulasi-pemilu-dan-pilkada-menata-pembentukan-regulasi-pemilihan-umum-tinjauan-dan-prospek>
- KPU Journal. (2023). Strategi Penanggulangan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic dan Sistem Deteksi Hoaks. Jurnal. Diakses dari (<https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/download/825/140/>)
- KPU Sumbar. (2024). Kampanye Digital: Efektivitas dan Manipulasi Opini Publik. KPU Sumatera Barat. Diakses dari https://sumbar.kpu.go.id/blog/read/8364_kampanye-digital-efektivitas-dan-manipulasi-opini-publik
- Majalah Hukum Nasional. (2024). Mengatur Kampanye Partai Politik di Media Sosial. Majalah Hukum Nasional, 54(1). Diakses dari <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/388/118/>
- Persily, N. (2017). The future of election law. *Daedalus*, 146(3), 69-82.
- Purwaka TH. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Wikipedia. (2025). Gerrymandering. Diakses dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Gerrymandering>
- Zuiderveen Borgesius, F. J., Möller, J., Kruikemeier, S., Ö Fathaigh, R., Irion, K., Dobber, T., Bodo, B., & de Vreese, C. (2018). Online political microtargeting: Promises and threats for democracy. *Utrecht Law Review*, 14(1), 82–96. <https://doi.org/10.18352/ulr.420>